



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 6289-6297

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Konsep dan Implementasi Akad pada Produk Mitra Iqra Plus Studi Kasus Di PT. AJS Bumiputera

Fitriah<sup>1</sup>, Andriyansah Setiawan<sup>2</sup>, Farid H Putra<sup>3</sup>, Restu Fauzi<sup>4</sup>, Didit Haryadi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Manajemen, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia

[dosen03404@unpam.ac.id](mailto:dosen03404@unpam.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad pada produk Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dengan fokus pada penerapan akad *Tabarru'*, *Wakālah bil Ujrah*, dan *Mudharabah* pada produk Mitra Iqra Plus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi terhadap polis asuransi serta pedoman operasional perusahaan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara ketentuan akad yang tertulis dengan praktik operasional di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual, seluruh produk Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera telah dirancang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tercermin dalam pengaturan kontribusi peserta melalui dana *Tabarru'* sebagai mekanisme tolong-menolong, penetapan *ujrah* bagi perusahaan melalui akad *Wakālah bil Ujrah*, serta pengelolaan dana investasi menggunakan akad *Mudharabah* dengan sistem bagi hasil. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya ketidaksesuaian dalam implementasi produk Mitra Iqra Plus, khususnya terkait dengan mekanisme distribusi surplus *underwriting*. Meskipun dalam polis telah ditetapkan pembagian surplus *underwriting* sebesar 50% untuk dana *Tabarru'*, 20% untuk perusahaan, dan 30% untuk peserta, dalam praktiknya seluruh surplus *underwriting* dimasukkan kembali ke rekening dana *Tabarru'* tanpa adanya pembagian kepada peserta. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan akad dan praktik operasional, sehingga diperlukan penguatan pengawasan syariah serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada peserta guna menjaga prinsip keadilan dan amanah dalam asuransi syariah.

**Kata kunci:** Akad Syariah, *Tabarru'*, *Wakālah bil Ujrah*, *Mudharabah*, Surplus *Underwriting*, Defisit *Underwriting*, Asuransi Jiwa Syariah, AJS Bumiputera, Implementasi Akad

### 1. Latar Belakang

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya jika satu kecelakaan kecil bisa menghancurkan tabungan seumur hidup dan mengganggu masa depan keluarga? Seorang ibu muda di kota besar yang setiap hari berjuang untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya tiba-tiba harus menghadapi biaya medis yang sangat besar akibat kecelakaan ringan. Ketidakpastian seperti ini bukanlah hal yang jarang terjadi; hampir setiap rumah tangga modern menghadapi risiko finansial yang tak terduga. Di tengah situasi tersebut, muncul pertanyaan besar: bagaimana seseorang bisa merasa aman secara finansial sekaligus tetap menjalankan prinsip moral dan etika yang diyakini? Jawaban atas pertanyaan ini ditemukan dalam asuransi syariah, sebuah instrumen keuangan yang tidak sekadar melindungi materi, tetapi juga membangun pengalaman psikologis dan sosial yang unik. Melalui prinsip *ta'awun* dan Dana *Tabarru'*, peserta tidak hanya membeli perlindungan, tetapi juga ikut serta dalam jaringan solidaritas, saling menanggung risiko, dan merasakan kepuasan moral karena berkontribusi dalam kebaikan kolektif (Hadi 2023; Imeldalia et al. 2024; Lubis 2023; Putra and Mawardi 2025; Ridwan et al. 2024).

Dalam asuransi syariah, akad bukan sekadar formalitas atau aturan hukum semata, melainkan cermin dari prinsip moral Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan tolong-menolong (*ta'awun*). Tiga akad utama menjadi fondasi praktik asuransi syariah: *Tabarru'*, *Wakālah bil Ujrah*, dan *Mudharabah*. Akad *Tabarru'* menekankan solidaritas dan tanggung renteng antar peserta, *Wakālah bil Ujrah* mengatur pengelolaan dana beserta biaya jasa perusahaan, sedangkan *Mudharabah* memastikan pembagian keuntungan investasi berlangsung adil sesuai kesepakatan. Dengan ketiga akad ini, asuransi syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial,

tetapi juga menanamkan nilai etika dan spiritual dalam setiap langkahnya (Hidayah and Rahman 2025; Wahyuni and Hidayati 2025).

Sistem akad ini menciptakan rasa kepemilikan dan keterlibatan peserta. Setiap kontribusi yang diberikan bukan sekadar iuran, tetapi bagian dari jaringan solidaritas yang nyata. Melalui Dana Tabarru', risiko yang menimpa satu peserta akan ditanggung bersama, menciptakan rasa aman kolektif sekaligus kepuasan moral karena ikut berkontribusi pada kebaikan bersama (Fitriah and Ichwanudin 2020). Dimensi sosial dan psikologis inilah yang membedakan asuransi syariah dari produk konvensional, karena peserta tidak hanya mendapatkan perlindungan materi, tetapi juga pengalaman sosial dan spiritual yang memperkuat nilai moral dalam kehidupan sehari-hari (Namira Irza Andari 2020; Sumaila and Mughits 2022; Wulandari, Sari, and Sapri 2025; Yulianti 2020).

AJSB (Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera) merupakan salah satu pelopor asuransi jiwa syariah di Indonesia yang berupaya menghadirkan solusi proteksi berbasis prinsip syariah, tidak hanya menawarkan keuntungan finansial, tetapi juga memberi makna tambah melalui keterlibatan peserta dalam jaringan solidaritas yang nyata, sesuai dengan nilai syariah yang dipegang teguh (Ramadhani et al. 2022). Dalam praktiknya, AJSB telah mengembangkan berbagai produk asuransi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai segmen. Produk seperti Mitra Iqra Plus merupakan produk gabungan asuransi jiwa dengan tujuan tabungan untuk pendidikan, menjawab kebutuhan perencanaan keuangan jangka panjang umat Muslim (Nasution and Atika 2023; Nufikha, Ramadhani, and Syarvina 2024).

Keberadaan produk-produk tersebut menunjukkan bagaimana AJSB beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, tanpa mengabaikan fondasi nilai Islam. Setiap produk tidak hanya dirancang untuk memberikan manfaat finansial, tetapi juga membangun pengalaman sosial dan psikologis yang kuat: rasa aman kolektif dan keterlibatan dalam kebaikan bersama. Hal ini tercermin dalam pernyataan bahwa asuransi syariah merupakan bentuk aktualisasi nilai ta'awun dan maslahah (kemaslahatan) dalam kehidupan ekonomi umat (Damayanti and Atika 2022; Siregar and Syahriza 2022)., (Nasution and Marliyah 2023).

Meskipun banyak penelitian telah membahas asuransi syariah secara umum, studi terdahulu cenderung menekankan prinsip dasar dan kepatuhan syariah secara formal, sementara analisis mendalam mengenai implementasi ketiga akad pada produk AJSB, khususnya di Kantor Pemasaran Serang Banten, masih terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih menyoroti aspek finansial dan kepatuhan hukum, sedangkan dimensi sosial dan psikologis peserta seperti rasa aman kolektif, kepuasan moral, dan keterlibatan dalam jaringan solidaritas jarang dianalisis. Evaluasi konsistensi tata kelola Dana Tabarru', termasuk mekanisme surplus dan defisit serta rasio klaim terhadap dana, juga masih minim. Dampak inovasi produk terhadap proteksi finansial keluarga dan perencanaan keuangan jangka panjang berbasis syariah masih kurang dipahami. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara menyeluruh konsep dan implementasi akad pada produk Mitra Iqra Plus di AJSB di Kantor Pemasaran Serang Banten, mengeksplorasi pengalaman sosial dan psikologis peserta, serta menilai konsistensi tata kelola Dana Tabarru'. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya melengkapi literatur yang ada mengenai asuransi syariah, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan produk, tata kelola Dana Tabarru', serta pemahaman nilai sosial dan psikologis bagi peserta.

## **2. Landasan Teori**

### **Asuransi Jiwa Syariah**

Asuransi jiwa syariah merupakan mekanisme pengelolaan risiko yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang menekankan semangat kebersamaan dan saling membantu di antara para pesertanya. Skema hubungan dalam asuransi syariah tidak didasarkan pada pemindahan risiko kepada perusahaan, tetapi pada kerja sama kolektif antar peserta, sementara perusahaan berperan sebagai pihak yang mengelola dan mengadministrasikan dana perlindungan tersebut. (Rahmat and Mubarak 2019). Dalam asuransi syariah, perusahaan berperan sebagai pihak pengelola dana yang berasal dari peserta dan tidak berkedudukan sebagai

pemilik dana tersebut, sehingga seluruh aktivitas operasional wajib dijalankan sesuai prinsip syariah serta terbebas dari praktik riba, ketidakpastian, dan spekulasi. (Wahyuni and Hidayati 2025) menjelaskan bahwa ciri utama asuransi syariah mencakup pemisahan yang tegas antara dana peserta dan dana perusahaan, penggunaan akad yang dinyatakan secara eksplisit, serta keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga pengendali kepatuhan syariah. Oleh karena itu, kejelasan dan konsistensi penerapan akad menjadi landasan fundamental dalam menjamin bahwa setiap produk asuransi jiwa syariah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

### **Akad dalam Asuransi Syariah**

Dalam konteks asuransi syariah, akad dipahami sebagai kesepakatan hukum yang mengikat para pihak berdasarkan ketentuan fiqh muamalah. Akad tersebut menjadi landasan normatif yang menentukan batasan hak, kewajiban, serta tanggung jawab antara peserta dan perusahaan asuransi. (Arrizky, Hafizd, and Shodikin 2023) menegaskan bahwa kejelasan akad merupakan elemen krusial guna mencegah munculnya ketidakpastian serta menghindari potensi penyimpangan dari prinsip syariah dalam kegiatan operasional asuransi. Pada tataran implementasi, produk asuransi syariah umumnya disusun dengan menggunakan lebih dari satu jenis akad atau dikenal sebagai skema multi akad, seperti Tabarru', Wakālah bil Ujrah, dan Mudharabah. Penerapan kombinasi akad tersebut menuntut konsistensi antara ketentuan yang tercantum dalam polis dengan pelaksanaan di lapangan, agar tidak terjadi perbedaan antara desain konseptual akad dan praktik operasional yang dapat memengaruhi kepatuhan syariah.

### **Akad Tabarru'**

Dana Tabarru' dalam asuransi syariah dapat dipandang sebagai instrumen kebersamaan yang dibentuk dari kontribusi para peserta dengan orientasi utama pada perlindungan kolektif. Dana ini tidak dimaksudkan sebagai simpanan individual, melainkan sebagai sarana berbagi risiko ketika salah satu peserta menghadapi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Ketentuan syariah menegaskan bahwa pengelolaan dana Tabarru' harus dilakukan secara terpisah dari keuangan perusahaan, sehingga dana tersebut sepenuhnya diperuntukkan bagi kepentingan peserta dan tidak dapat diakui sebagai bagian dari kekayaan perusahaan (Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa DSN-MUI). Dari sudut pandang fiqh muamalah kontemporer, akad Tabarru' ditempatkan sebagai akad yang berlandaskan nilai kebajikan sosial. Melalui akad ini, peserta secara sadar dan sukarela menyerahkan sebagian kontribusinya dalam bentuk hibah untuk membantu peserta lain yang tertimpa risiko. Karakter non-komersial inilah yang membedakan Tabarru' dari akad bisnis, sekaligus merepresentasikan prinsip ta'awun sebagai nilai fundamental dalam praktik asuransi syariah (Konsep Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah Sesuai Fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia) (Ridwan et al. 2024).

Dalam praktik pengelolaan dana, keberadaan surplus underwriting menjadi konsekuensi dari pengelolaan risiko yang efektif. Namun, surplus tersebut tidak dapat dikelola secara bebas, melainkan harus diatur secara eksplisit dalam akad sejak awal. Penegasan ini diperlukan agar pemanfaatan surplus, baik sebagai hak peserta maupun sebagai cadangan dana Tabarru', dilakukan secara adil dan sejalan dengan kesepakatan yang telah ditetapkan (Determinan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Indonesia) (Didi, Djaddang, and Mulyadi 2025).

### **Akad Wakālah bil Ujrah**

Akad Wakālah bil Ujrah dalam asuransi syariah merupakan mekanisme pelimpahan kewenangan dari peserta kepada perusahaan untuk mengelola dana asuransi, di mana perusahaan memperoleh kompensasi jasa berupa ujarah. Dalam skema ini, perusahaan tidak berposisi sebagai pemilik dana, melainkan sebagai pihak yang diberi mandat untuk menjalankan fungsi pengelolaan sesuai ketentuan syariah. Oleh karena itu, imbalan atas jasa tersebut harus ditetapkan secara tegas dan diketahui oleh peserta sejak awal perjanjian guna menghindari potensi ketidakpastian dalam akad (Rahmat and Mubarak 2019).

Aspek keterbukaan dalam penetapan ujah menjadi elemen krusial karena berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan peserta terhadap perusahaan asuransi syariah. Ketika besaran ujah tidak dijelaskan secara rinci, risiko terjadinya penyimpangan dari prinsip syariah semakin besar. Hal ini sejalan dengan pandangan (Arrizky et al. 2023) yang menegaskan bahwa ketidakjelasan dalam mekanisme ujah berpotensi menimbulkan perbedaan antara konsep akad yang tertuang dalam polis dan pelaksanaannya dalam kegiatan operasional perusahaan.

### **Akad Mudharabah**

Dalam praktik asuransi syariah, akad Mudharabah diterapkan sebagai dasar pengelolaan dana investasi yang melibatkan hubungan kemitraan antara peserta dan perusahaan. Peserta berperan sebagai penyedia modal, sedangkan perusahaan menjalankan fungsi pengelolaan dana investasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Hasil dari kegiatan investasi tersebut dibagikan berdasarkan rasio bagi hasil (nisbah) yang ditentukan sejak awal akad, sementara risiko kerugian menjadi tanggungan pemilik dana selama tidak terdapat unsur kelalaian atau penyimpangan dalam pengelolaan oleh perusahaan (Malik, Karmilah, and Rizal. Abd 2025). Penerapan akad Mudharabah menuntut tingkat profesionalisme yang tinggi dari perusahaan asuransi syariah, khususnya dalam pengelolaan dana investasi peserta. Kejelasan dan transparansi dalam penetapan nisbah bagi hasil menjadi aspek penting yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah sekaligus menjaga kepercayaan peserta terhadap pengelolaan dana yang dilakukan oleh perusahaan.

### **Surplus Underwriting dalam Asuransi Syariah**

Surplus underwriting dalam asuransi syariah dipahami sebagai kelebihan dana yang timbul setelah kontribusi peserta pada dana Tabarru' dikurangi dengan pembayaran klaim serta biaya operasional yang dibebankan. Menurut (Alifianingrum and Suprayogi 2019; Widyastuti and Sholihah 2022), kelebihan dana tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai laba perusahaan, melainkan merupakan hak peserta yang pengelolaannya bergantung pada kesepakatan akad yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai pemanfaatan dan pembagian surplus underwriting perlu dirumuskan secara jelas dan tertuang secara tegas dalam polis asuransi. Distribusi surplus underwriting dapat dilakukan melalui beberapa skema, antara lain dialokasikan kepada peserta, diberikan kepada perusahaan sesuai porsi yang disepakati, atau disimpan kembali sebagai dana cadangan Tabarru'. Seluruh mekanisme tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta disepakati sejak awal akad. Apabila terjadi perbedaan antara ketentuan yang tercantum dalam polis dan pelaksanaan di lapangan, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan amanah yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan asuransi syariah.

### **Pengawasan Syariah dalam Asuransi Syariah**

Pengendalian kepatuhan syariah dalam industri asuransi syariah berada di bawah tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang berperan memastikan bahwa seluruh produk serta aktivitas operasional perusahaan dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah Islam. (Devi 2023) menjelaskan bahwa fungsi DPS tidak hanya sebatas memberikan persetujuan atas rancangan produk, tetapi juga meliputi pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan akad dalam praktik sehari-hari. Optimalisasi peran DPS menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya perbedaan antara konsep akad yang tertuang dalam polis dan pelaksanaannya di lapangan. Pengawasan yang efektif, khususnya dalam pengelolaan dana peserta dan mekanisme distribusi surplus underwriting, diperlukan guna menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan amanah sebagai fondasi utama penyelenggaraan asuransi syariah.

## **3. Metode Penelitian**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (Imeldalia et al. 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan keagamaan yang berkaitan dengan konsep dan implementasi akad pada produk asuransi syariah dalam konteks nyata di lapangan.

### Sumber Data

Sumber data merupakan subjek atau objek dari mana data diperoleh untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Fidhayanti 2012). Peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yang saling melengkapi satu sama lain guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan tanpa melalui perantara (Junaidah and Mas Ayu 2019). Data ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta interaksi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan asuransi syariah.
- b. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain, baik dalam bentuk dokumen tertulis, publikasi resmi, maupun sumber daring yang relevan dengan topik penelitian (Junaidah and Mas Ayu 2019).

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menjadi aspek yang sangat penting karena berfungsi untuk memperoleh informasi yang akurat, mendalam, dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan tiga teknik utama pengumpulan data (Putri and Murhayati 2025).

#### 1. Teknik Wawancara (Interview)

Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada 15 informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta peran langsung dalam kegiatan asuransi syariah, di antaranya:

- a. Pimpinan perusahaan, untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan strategi penerapan akad syariah dalam produk asuransi.
- b. Karyawan dan agen asuransi syariah, guna menggali data terkait pelaksanaan teknis akad, mekanisme pemasaran, serta prosedur pelayanan kepada peserta.
- c. Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), untuk memperoleh penjelasan tentang pengawasan kepatuhan syariah, mekanisme fatwa, serta pengendalian terhadap akad-akad yang diterapkan.

#### 2. Teknik Observasi (Observation)

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang, peneliti mencatat berbagai hal yang relevan, seperti:

- a. Proses penawaran dan pembuatan polis asuransi syariah;
- b. Mekanisme akad antara perusahaan dan peserta
- c. Tata cara perhitungan bagi hasil dan kontribusi peserta;
- d. Aktivitas komunikasi antara agen dan calon peserta; serta
- e. Praktik administrasi yang mendukung prinsip syariah.

#### 3. Teknik Dokumentasi (Documentation)

Teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari hasil wawancara dan observasi, dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan antara lain:

- a. Profil perusahaan, meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, serta struktur organisasi.
- b. Produk-produk asuransi syariah.
- c. Dokumen pendukung lainnya, seperti laporan keuangan syariah, pedoman operasional perusahaan, brosur, serta kebijakan internal terkait implementasi akad;
- d. Rekaman kegiatan, baik berupa foto kegiatan, hasil observasi, maupun catatan wawancara yang telah disepakati untuk didokumentasikan.

### Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari berbagai data khusus yang diperoleh di lapangan menuju pada temuan umum atau pola konseptual yang lebih menyeluruh. Pendekatan induktif dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang berorientasi pada pemahaman makna dan proses, bukan pada pengujian hipotesis secara kuantitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami fenomena yang diteliti secara mendalam berdasarkan perspektif para informan dan kondisi empiris yang ada di lapangan. Proses analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif

yang yang meliputi tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ketiga komponen ini berlangsung secara bersamaan dan saling berinteraksi secara siklik, sehingga analisis tidak hanya dilakukan setelah seluruh data terkumpul, melainkan juga selama proses pengumpulan data berlangsung (Junaidah and Mas Ayu 2019).

a. Reduksi data (data reduction)

Proses pemilahan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi di lapangan. Data yang dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, seperti pemahaman konsep akad, bentuk implementasi akad pada produk asuransi syariah, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Proses ini membantu peneliti untuk memusatkan perhatian hanya pada informasi yang signifikan dan bermakna, sehingga data yang semula bersifat kompleks dapat disusun secara lebih terarah dan mudah dianalisis.

b. Penyajian data (data display).

Data yang telah direduksi kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur, tabel, maupun matriks tematik agar memudahkan proses interpretasi dan penarikan makna. Pada tahap ini, peneliti menyajikan gambaran umum mengenai lokus penelitian, yaitu PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang, beserta hasil wawancara dan observasi yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan akad syariah di perusahaan tersebut. Penyajian data ini dimaksudkan agar peneliti dapat melihat keterkaitan antarvariabel dan menemukan pola hubungan antara konsep, praktik, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi akad syariah di lapangan.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification).

Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna data yang telah disajikan, menghubungkannya dengan teori dan temuan penelitian sebelumnya, serta menyusun kesimpulan yang menggambarkan realitas empiris yang terjadi di lapangan. Proses penarikan kesimpulan ini tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi terus-menerus berkembang selama proses penelitian berlangsung, seiring dengan munculnya temuan-temuan baru. Agar hasil analisis memiliki tingkat keabsahan yang tinggi, peneliti melakukan verifikasi melalui berbagai teknik, antara lain triangulasi sumber dan metode, serta member checking dengan cara mengonfirmasi kembali hasil interpretasi kepada para narasumber, dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh tidak hanya bersifat subjektif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena telah melalui proses pengecekan dan pembuktian di lapangan.

#### 4. Hasil dan Diskusi

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam 15 informan yang terdiri atas Bapak Iskandar (Administrasi), Ibu Dewi Kurniati (KUAK), Bapak Nano Suarto (Agency Manager), Ibu Sumarni (Agency Asuransi), Bapak Ade Jaya Sutisna (Kepala Cabang), Bapak Joko Tri Widdiyanto (Aktuaris), Ibu Siti Haniatunnisa selaku Anggota Dewan Syariah Nasional Jakarta dan sejumlah karyawan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang Banten. Seluruh informan dipilih berdasarkan kriteria pengalaman minimal dua tahun dalam industri asuransi syariah atau keterlibatan sebagai peserta aktif lebih dari satu tahun.

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera merupakan hasil pemisahan (spin off) dari Unit Usaha Syariah AJB Bumiputera 1912 yang berdiri sejak 2002, dan resmi beroperasi sebagai entitas mandiri pada 5 September 2016 setelah memperoleh izin OJK (KEP-74/D.05/2016). Pembentukan entitas baru ini merupakan strategi perluasan pangsa pasar asuransi jiwa syariah dan peningkatan kualitas layanan. Dengan jaringan lebih dari 50 Kantor Pemasaran Syariah di 39 kota serta dukungan ribuan tenaga pemasaran, perusahaan hadir sebagai lembaga yang mengintegrasikan pengalaman panjang AJB Bumiputera dengan kebutuhan industri asuransi syariah modern. Visi perusahaan adalah menjadi penyedia layanan asuransi jiwa syariah yang berkualitas dan terkemuka di Indonesia, dengan misi menghadirkan produk berbasis kebutuhan masyarakat serta pelayanan unggul melalui penguatan kualitas sumber daya insani.

Mitra Iqra Plus adalah program asuransi pendidikan syariah yang bertujuan mendampingi perkembangan pendidikan anak. Melalui program ini: 1) Anak akan menerima manfaat dana pendidikan secara bertahap sesuai jenjangnya. 2) Orang tua juga memperoleh hasil investasi dari dana kontribusi yang dibayarkan, melalui mekanisme bagi hasil (mudharabah). 3) Program ini menggabungkan unsur perlindungan (asuransi) dan pengembangan dana (investasi syariah).

#### **Akad Tabarru' dalam Produk Mitra Iqra Plus**

Akad Tabarru' merupakan fondasi utama dalam asuransi syariah yang membedakannya secara fundamental dari asuransi konvensional. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akad Tabarru' pada produk Mitra Iqra Plus telah dilaksanakan sesuai dengan konsep fiqh muamalah, yaitu sebagai akad hibah yang bertujuan untuk tolong-menolong (ta'awun) antar peserta. Peserta menyisihkan sebagian kontribusinya ke dalam Dana Tabarru' yang digunakan untuk membayar klaim peserta lain yang mengalami risiko.

Pemisahan Dana Tabarru' dari dana perusahaan dan dana investasi peserta menunjukkan adanya upaya menjaga prinsip amanah dan kejelasan akad (clarity of contract). Temuan ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa Dana Tabarru' harus dikelola secara kolektif dan tidak boleh menjadi milik perusahaan. Dengan demikian, secara konseptual dan administratif, implementasi akad Tabarru' pada produk Mitra Iqra Plus telah mencerminkan prinsip keadilan dan solidaritas sosial yang menjadi ruh asuransi syariah. Namun demikian, pengelolaan Dana Tabarru' tidak hanya dinilai dari pemisahan dana, tetapi juga dari tata kelola surplus underwriting yang dihasilkan. Dalam konteks ini, muncul permasalahan implementatif yang menjadi temuan utama penelitian.

#### **Wakālah bil Ujrah dalam Pengelolaan Dana**

Akad Wakālah bil Ujrah dalam produk Mitra Iqra Plus berfungsi sebagai dasar hubungan keagenan antara peserta dan perusahaan. Perusahaan bertindak sebagai wakil yang diberi kuasa untuk mengelola dana peserta, baik dana Tabarru' maupun dana investasi, dengan imbalan berupa ujarah yang telah ditetapkan di awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan ujarah telah dicantumkan secara jelas dalam polis, baik dari segi besaran maupun peruntukannya. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi (al-shafafiyah) dalam akad wakalah, di mana peserta mengetahui biaya yang dikenakan atas jasa pengelolaan dana. Temuan ini mendukung pandangan bahwa Wakālah bil Ujrah merupakan akad yang sah secara syariah selama tidak mengandung unsur gharar dan riba. Secara praktis, akad Wakālah bil Ujrah juga berfungsi untuk memisahkan keuntungan perusahaan dari dana peserta, sehingga perusahaan tidak mengambil manfaat dari Dana Tabarru' kecuali yang telah disepakati. Dengan demikian, implementasi akad ini pada produk Mitra Iqra Plus dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip syariah dan praktik industri asuransi syariah.

#### **Akad Mudharabah dan Pengelolaan Investasi**

Produk Mitra Iqra Plus memiliki karakteristik sebagai asuransi pendidikan yang menggabungkan unsur proteksi dan investasi. Dalam hal ini, akad Mudharabah digunakan sebagai dasar pengelolaan dana investasi peserta. Peserta bertindak sebagai shahibul maal, sedangkan perusahaan sebagai mudharib yang mengelola dana pada instrumen investasi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil telah ditetapkan secara jelas dalam polis, yaitu 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip Mudharabah yang menekankan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan bunga tetap. Secara konseptual, implementasi akad Mudharabah dalam produk Mitra Iqra Plus telah memenuhi ketentuan fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. Namun demikian, dalam praktiknya, keberhasilan akad Mudharabah tidak hanya ditentukan oleh penetapan nisbah, tetapi juga oleh konsistensi penerapan prinsip tersebut dalam seluruh aspek pengelolaan dana, termasuk keterkaitannya dengan surplus underwriting.

### **Surplus Underwriting: Kesenjangan antara Akad dan Praktik**

Temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara ketentuan polis dan praktik operasional terkait distribusi surplus underwriting. Dalam polis Mitra Iqra Plus disebutkan bahwa surplus underwriting dibagi dengan komposisi 50% untuk Dana Tabarru', 20% untuk perusahaan, dan 30% untuk peserta. Ketentuan ini secara normatif telah sesuai dengan praktik umum asuransi syariah dan ketentuan DSN-MUI. Namun hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa dalam praktiknya, seluruh surplus underwriting dimasukkan kembali ke Dana Tabarru' tanpa pembagian kepada peserta. Kondisi ini mencerminkan adanya gap implementasi antara akad yang disepakati dan realisasi di lapangan. Dari perspektif fiqh muamalah, kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan terkait prinsip keadilan dan pemenuhan hak peserta, meskipun niat penguatan Dana Tabarru' dapat dipahami sebagai upaya menjaga keberlanjutan dana risiko. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak cukup hanya pada tahap perancangan produk, tetapi harus diikuti dengan implementasi yang konsisten. Hal ini sejalan dengan teori sharia governance yang menekankan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan keselarasan antara akad, kebijakan operasional, dan praktik di lapangan.

### **Implikasi Sosial, Psikologis, dan Tata Kelola Syariah**

Ketidaksesuaian dalam distribusi surplus underwriting juga memiliki implikasi sosial dan psikologis bagi peserta. Asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen proteksi finansial, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan, rasa aman kolektif, dan kepuasan moral. Ketika ketentuan akad tidak dilaksanakan secara konsisten, potensi penurunan kepercayaan peserta terhadap lembaga asuransi syariah dapat terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola syariah, khususnya dalam hal transparansi informasi kepada peserta dan konsistensi implementasi akad. Dengan pengawasan syariah yang kuat dan akuntabilitas yang jelas, asuransi syariah dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai instrumen perlindungan yang adil, amanah, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

### **Temuan Penelitian**

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad pada produk Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (AJSB) di Kantor Pemasaran Serang Banten telah mengikuti prinsip syariah yang ditetapkan dalam ketentuan Dewan Syariah Nasional. Produk Mitra Iqra Plus menampilkan struktur akad Tabarru', Wakālah bil Ujrah, dan Mudharabah yang terpisah dan terjelaskan dengan baik dalam polis. Pemisahan dana risiko dan dana investasi, termasuk penetapan ujarah sebagai imbalan jasa pengelolaan, memperlihatkan pola kepatuhan pada prinsip amanah, transparansi, dan pengelolaan dana yang terikat akad.

Temuan signifikan muncul pada produk Mitra Iqra Plus, khususnya dalam implementasi akad Mudharabah dan mekanisme surplus underwriting. Polis menetapkan nisbah bagi hasil investasi sebesar 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan. Polis juga menentukan bahwa surplus underwriting dibagi dengan komposisi 50% untuk Dana Tabarru', 20% untuk perusahaan, dan 30% untuk peserta. Namun praktik yang ditemukan berbeda; surplus underwriting tidak didistribusikan sesuai ketentuan, melainkan seluruhnya dimasukkan kembali ke rekening tabarru'. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara akad yang tercantum di dalam polis dengan realisasi pengelolaan dana di lapangan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa konsep akad yang dirumuskan dalam polis umumnya telah sesuai dengan praktik syariah, meskipun masih terdapat celah implementasi pada produk tertentu khususnya terkait pendistribusian surplus underwriting Mitra Iqra Plus yang perlu penataan ulang agar konsisten dengan ketentuan akad yang disepakati peserta.

## **5. Kesimpulan**

Implementasi akad pada produk Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (AJSB) Kantor Pemasaran Serang Banten menunjukkan penerapan prinsip syariah melalui akad Tabarru', Wakālah bil Ujrah, dan Mudharabah, dengan diferensiasi model sesuai karakteristik layanan. Produk Mitra Iqra Plus mengintegrasikan fungsi proteksi dan investasi melalui skema bagi hasil. Namun temuan penting muncul pada produk Mitra Iqra Plus, yaitu adanya ketidaksesuaian antara ketentuan polis dan praktik lapangan terkait distribusi surplus underwriting: meskipun polis menetapkan pembagian surplus kepada peserta, perusahaan, dan Dana Tabarru', dalam praktik seluruh surplus

dialokasikan ke rekening tabarru' tanpa distribusi kepada peserta. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan governance syariah, terutama dalam memastikan keselarasan antara redaksi akad, implementasi operasional, serta perlindungan hak peserta agar prinsip transparansi, keadilan, dan amanah dalam asuransi syariah dapat terjaga secara konsisten.

## Referensi

1. Alifianingrum, Rosyda, and Noven Suprayogi. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 5(2):143–57. doi:10.20473/vol5iss20182pp143-157.
2. Arrizky, Muhammad Fadel, Jefik Zulfikar Hafidz, and Akhmad Shodikin. 2023. "Multi Akad Dalam Asuransi Kesehatan Syariah Di Jma Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Maqri'zi: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam* 1(2):50–64.
3. Damayanti, Ayu, and Atika. 2022. "Minat Nasabah Non Muslim Dalam Membeli Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Cabang Medan)." *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 2(2):271–79.
4. Devi, Abrista. 2023. "A Study on Shariah Issues of Tabarru' and Underwriting Surplus in Takaful." *Journal Maqasid Al-Shariah Review* 2(2):1–8.
5. Didi, Syahril Djaddang, and JMV Mulyadi. 2025. "Determinan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Indonesia." *Metris: Jurnal Sains Dan Teknologi* 25(02):95–104. doi:10.25170/metris.v25i02.6332.
6. Fidhayanti, Dwi. 2012. "Pelaksanaan Akad Tabarru (Studi Di Takaful Indonesia Cabang Malang)." *Jurisdictie, Jurnal Hukum Dan Syariah, Volume* 3(1):12–23.
7. Fitriah, and Wawan Ichwanudin. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inklusi Keuangan." *Jurnal Riset Dan Manajemen Tirtayasa* 4(2):94–108.
8. Hadi, M. A. Sofwan. 2023. "Pengelolaan Dana Tabarru Dalam Asuransi Syariah Menurut Surat An-Nisa Ayat 58 (Analisis Kaidah Ma'fhum)." *Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2(1):65–79.
9. Hidayah, Isnaini Hikmah, and Taufiqur Rahman. 2025. "Implementation of Sharia Principles in the Insurance Industry in Indonesia: Systematic Literature Review." *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking* 7(2):201–22. doi:10.21580/al-arbah.2025.7.2.26829.
10. Imeldalia, Vanessa, Muhammad Shulthoni, Hendri Hermawan, and A. Adinugraha. 2024. "Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Syariah : Studi Kasus Di Hijrah Agency Takaful Keluarga Representative Office Pekalongan." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 7(2):129–40.
11. Junaidah, and Sovia Mas Ayu. 2019. "Strategi Kerjasama, Perguruan Tingkat Keagamaan Islam Negeri Dalam Meningkatkan Akreditasi Prodi." *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 9(2):275–89.
12. Lubis, M. Syukran Yamin. 2023. "Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14(2):277. doi:10.33087/legalitas.v14i2.359.
13. Malik, Muh Ridwan, Karmilah, and Rizal. Abd. 2025. "Analisis Kontrak Asuransi Syariah Dalam Perspektif." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 3(1):158–63.
14. Namira Irza Andari, Pratiwi Kurniati, Metayana Taufani Sitohang,. 2020. "Tinjauan Dana Tabarru Dalam Produk Takaful." *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)* 8(1):31–42. doi:10.26418/jaakfe.v8i1.40435.
15. Nasution, Nurdin, and Atika. 2023. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penolakan Suatu Klaim Nasabah Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada PT . Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)." *JRIME: Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi* 1(4):59–67.
16. Nasution, Nurdin, and Marliyah. 2023. "Analysis Of Sharia Compliance Implementation In Assessing The Performance Of Agent Of PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 6(3):1645–53.
17. Nufikha, Liyundzira, Sri Ramadhani, and Wahyu Syarvina. 2024. "Analisis Implementasi Pelayanan Dalam Penyelesaian Klaim Pada Produk Mitra Mabru Plus Asuransi Jiwa Syariah : Studi Kasus PT . AJS Bumiputera Cabang Medan." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5(3):1345–56.
18. Putra, Hafiza, and &. Mawardi. 2025. "Analisis Praktek Maysir, Gharar, Dan Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 8(1):400–410. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/24701>.
19. Putri, Heni Julaika, and Sri Murhayati. 2025. "Metode Pengumpulan Data Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 13074 9(2):13074–86.
20. Rahmat, Syauckani, and Jaih Mubarak. 2019. "Pelaksanaan Akad Tabarru' Dan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Syariah Di AXA Mandiri KCP BUAH BATU." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6(2):167–78.
21. Ramadhani, Devi, Rahmi Syahriza, Fakultas Ekonomi, and Dan Bisnis. 2022. "Analisis Implementasi Strategi Pemasaran Agen Dalam Meningkatkan Penjualan Polis Asuransi Jiwa Syariah Pada Ajs Bumiputera Cabang Medan." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7(3):1093–1102.
22. Ridwan, Hardiyanti, Muhammad Azhar Nur, Mustamin, Rahman Ambo Masse, and Muawafiqurrahman. 2024. "Konsep Akad Tabarru Dalam Asuransi Syariah Sesuai Fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia." *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9(2):332–38.
23. Siregar, Amina Fitri, and Rahmi Syahriza. 2022. "Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Asuransi Syariah Pada Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah." *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 2(2):264–70.
24. Sumaila, Bayu Daffa, and Abdul Mughits. 2022. "Akad Mudharabah Musytarakah Dalam Asuransi Syariah." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 6(1):440–53. doi:10.30651/justeko.v6i1.12482.
25. Wahyuni, Lisa, and Tri Hidayati. 2025. "Analisis Penerapan Akad Tabarru Dalam Produk Asuransi Syariah Sun Life Hijrah Sejahtera (Sahaja) Bank Muamalat Indonesia." *Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1(3):534–42.
26. Widyastuti, Emy, and Anis Sholihah. 2022. "Faktor Penentu Surplus Underwriting Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Periode 2015-2020." *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 10(1):67–84.
27. Wulandari, Efriza Pahlevi, Nurfadilah Sindika Sari, and Sapri. 2025. "Problematika Dan Tantangan Pengembangan Asuransi Syariah Di Indonesia." *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8(1):138–48.
28. Yulianti, Nur Wachidah. 2020. "Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi* 10(3):213–22. doi:10.33369/j.akuntansi.10.3.213-222.